



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUKIT TERAP
KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum maka perlu dilakukan penyaluran dana Tahapan Pemilihan Umum kepada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bukit Terap Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 TAHUN 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan

Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan pada Desa Bukit Terap Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUKIT TERAP KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan besaran dan pembayaran honorarium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bukit Terap Kecamatan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran dan Pertanggungjawaban honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pembayaran honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Panjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUKIT
TERAP KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUKIT TERAP
KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	DESA	JABATAN	HONORARIUM/BULAN (Rp)
1	ABDUR RAHIM	BUKIT TERAP	Sekretaris PPS	1.150.000,-
2	SUSAN	BUKIT TERAP	Staf Sekretariat PPS	1.050.000,-
3	SITI ROMIYAH	BUKIT TERAP	Staf Sekretariat PPS	1.050.000,-

TOBOALI, 31 JANUARI 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

